



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

### Justice Update

Periode : September 2009

Edisi : September 2009

## Dampak Kasus Maternus Bere Terhadap Sistem Peradilan dan Prinsip Negara Hukum Timor Leste

### Pengantar

Timor Leste sebagai sebuah negara yang berdaulat yang tunduk pada prinsip negara hukum demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

Sebagai Negara hukum, paling tidak terdapat beberapa elemen-elemen mendasar yang sekaligus sebagai pra-syarat<sup>1</sup> utama untuk bisa diklaim sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum. Elemen-elemen itu antara lain ; perlindungan terhadap hak asasi manusia; penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan; peradilan berdasarkan peraturan-peraturan; pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum; kedudukan yang sama di depan hukum; dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi. Dalam wacana tersebut, maka hak untuk mendapatkan keadilan merupakan hak asasi yang paling mendasar dan fundamental yang perwujudannya tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun atau dengan alasan dan argumentasi apapun. Dengan demikian, penegakan hukum dan keadilan merupakan tujuan utama dari suatu negara hukum yang demokratis. Demikian halnya dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste, hak akan keadilan merupakan sebuah komitmen kolektif yang pemenuhannya tidak bisa dikesampingkan apalagi dipolitisir

Realitas kita mencatat bahwa di Negara Timor Leste yang berdasarkan hukum ini cenderung menunjukkan fakta sebaliknya. Dengan pemahaman lain, dapat dicermati secara terbalik, bahwa Timor Leste adalah negara hukum yang TIDAK menghukum, Negara hukum TIDAK menjamin dan menegakkan kebenaran dan keadilan, negara hukum yang TIDAK menegakan supremasi hukum, melainkan Negara hukum yang menegakan kepentingan kekuasaan kelompok tertentu, sebagai akibat dari inkonsistensi dan ketidakindependensian organ judisial selaku organ publik yang juga merupakan salah satu dari badan berdaulat dalam struktur Negara Republik Demokratik Timor Leste. Kecenderung para politikus dan pembesar negeri ini yang gemar melakukan intervensi berdampak pada kehancuran tatanan prinsip –prinsip Negara yang berdasarkan hukum, prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip-prinsip-prinsip keadilan sebagaimana tertera dalam Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di negara ini.

---

<sup>1</sup> Yos Johan Utama dalam JSMP justice up date; periode Juli 2009

## **Polemik Pembebasan Maternus Berê**

Sebagaimana umum diketahui bahwa, Maternus Berê adalah salah satu pimpinan kelompok milisi Laksaur yang beroperasi di Juridiksi Suai-Covalima pada tahun 1999. Pada bulan Februari 2003, melalui Unit Kejahatan Serious PBB yang didirikan di Timor Leste pada tahun 2001, telah mengeluarkan sebuah dakwaan dengan nomor perkara; No.09/2003 selaku terdakwa utama dari sekian banyaknya terdakwa lainnya yang diduga terlibat secara langsung atas penyerangan terhadap penduduk sipil/pengungsi yang sedang meminta perlindungan di Gereja Suai. Dalam dakwaan Unit Kejahatan Serious PBB, tindakan Maternus Bere merupakan tindakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan, yang meliputi; pembunuhan, pemusnahan, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan, deportasi dan persekusi paksa terhadap penduduk sipil.

Meskipun dakwaan terhadap Berê berhubungan dengan sejumlah insiden, namun yang paling terkenal berhubungan dengan pembantaian pada tanggal 6 September di gereja Suai. Menurut Unit Kejahatan Berat PBB, diperkirakan jumlah orang yang tewas dalam serangan tersebut berkisar antara 30 hingga 200 orang, termasuk tiga imam/pastor. Selain itu terdapat banyak orang lain yang terluka parah akibat serangan itu. (Kasus 09-2.003, ayat 228-237.)

Sebuah surat perintah penangkapan oleh Interpol untuk menangkap Martenus Berê juga dikeluarkan pada tahun 2003. Surat permintaan untuk penangkapan dan ekstradisi telah dikirim ke pihak kepolisian Indonesia, namun tidak ada tanggapan oleh pemerintah Indonesia karena belum ada kesepakatan kerjasama bilateral antara dua negara. Berê baru kemudian ditangkap dan ditahan oleh polisi di Suai pada tanggal 8 Agustus 2009 ketika berkunjung ke Suai.

Melalui perintah dari seorang hakim di Pengadilan Distrik Suai, Berê dipindahkan ke Penjara Becora untuk menunggu persidangan selanjutnya. Menurut informasi yang beredar, pada tanggal 30 Agustus, menteri luar negeri Indonesia dilaporkan telah menelepon Presiden Republik, Jose Ramos Horta, untuk membebaskan Berê dalam tahanan yang tengah dijalani Bere.

Upaya pembebasan terdakwa Maternus Bere yang diduga dilakukan oleh Perdana Menteri RDTL atas permintaan atau perintah dari Presiden RDTL pada tanggal 30 Agustus 2009 pada saat perayaan referendum Timor Leste yang ke-10 tersebut, menyisakan polemik dan pro-kontra dari semua kalangan, baik dari Parlemen Nasional, Pengadilan Tinggi, Gereja, Masyarakat sipil, para pemerhati hukum, para pengiat HAM dan terutama para keluarga korban yang terkait langsung dalam peristiwa pembantaian 1999.

Mencermati realitas tersebut, JSMP, merasa sangat terpanggil untuk mencermati kasus tersebut dari perspektif hukum, implikasinya terhadap masa depan sistem peradilan kita dan dampak selanjutnya terhadap keberadaan sistem dan negara hukum secara holistik. .

## 1. Konsep Keadilan

### 1.1 Keadilan versi Para Penguasa

Dalam wacana teoritis keadilan dipahami sebagai sebuah pertimbangan dan resolusi intelektual bagi semua konflik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga secara dingin, lugas, tidak berat sebelah, dan tanpa prasangka<sup>2</sup>. Namun, pengalaman dan realitas Timor Leste menunjukkan bahwa para penguasa cenderung melihat dan menempatkan konsep keadilan hanya melalui perspektif atau pendekatan politik semata. Kecenderungan tersebut dapat kita lihat melalui pendirian Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste, pengampunan dan sekaligus pembebasan bagi para pelaku dan terpidana kejahatan berat pada tahun 1999, kasus krisis 2006 dan terakhir dalam kasus eks komandan LAKSAUR Maternus Bere, yang diperintahkan oleh pengadilan yang kompeten untuk menjalani penahanan sementara dan menunggu proses perkara selanjutnya. Upaya pembebasan terhadap Maternus Bere dan pernyataan politik yang disampaikan dalam setiap pidato resmi kenegaraan berhubungan dengan semua proses yang masih berlangsung, dianggap sebagai upaya campur tangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah system peradilan sedang berlangsung.

Idealisme rekonsiliasi menjadi alasan untuk membenarkan pendekatan politik tersebut, sehingga mengabaikan dan bahkan mengorbankan hak dan kepentingan para korban untuk mendapatkan keadilan. Para pimpinan Negara lebih mementingkan kepentingan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste ketimbang menjawab kepentingan dan hak atas keadilan sebagai amanat konstitusional dan cerminan dari sebuah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

### 1.2 Keadilan versi Korban dan Keluarga Korban

Dalam sebuah laporan yang dipublikasi baru-baru ini oleh Amesti Internasional untuk menyambut ulang tahun referendum Timor Leste yang ke-10 pada 30 Agustus 2009, mereka mengutip suara para korban yang masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan dan kekerasan 1999. Berikut ini dalam kutipannya “*Ami-nia laran triste no moris susar to’o ohin laron... wainhira oras marka tinan sanulu... laiha ema ida maka mai dehan mai ami iha ne’ebé ami nia fen, laen, oan, inan no aman, maun no bi’in sira ne’ebé ema oho ona... to’o wainhira loloos ami bele dehan amen tamba iha ona justisa no lia lo’os ba ami... dala ruma imi haluhan ona, maibé tenke iha justisa*” (jiwa kami menangis dan menderita hingga hari ini.....ketika waktu sudah memasuki sepuluh tahun.....tidak satu orang pun datang dan memberitahu kami dimana istri, suami, anak, ibu, bapak, kakak dan adik yang telah dibunuh.....hingga kapan kami bisa mengamini semua ini karena sudah ada keadilan dan kebenaran atas dan untuk kasus kami.... barangkali kalian sudah melupakan semua ini....tetapi harus ada keadilan)’

---

<sup>2</sup> Erlyn Indarti, SH., MA, PhD, Quo Vadis Pendidikan hukum; Suatu Perenungan bagi Pradigma Baru Hukum.”

Korban lainnya juga berekspresi bahwa : *Hau nia esperansa ba Timor atu hetan futuru ida ne'ebé di'ak, maibé ho dame no justisa. Hau hanoin sei laiha justisa ba kriminozu sira ne'e, liu-liu ba jeneral sira ne'ebé uluk iha ne'e, sira ne'ebé agora dadaun aprezena sira nia a'an hanesan kandidatu ba eleisaun iha Indonézia... Oinsa kuandu sira sai líder loron ida iha Indonézia? Sira bele ataka ami dala ida tan iha futuru."*

*Porta voz ba vítima sira, Anita Tilman dos Santos...* (saya mempunyai harapan agar Timor Leste di kemudian hari lebih baik, akan tetapi dengan damai dan keadilan. Menurut saya kalau tidak ada keadilan untuk para pelaku kejahatan, terlebih kepada para Jendral yang dulu di sini, yang sekarang mencalonkan diri menjadi presiden untuk pemilihan di Indonesia .....Bagaimana kalau mereka menjadi pemimpin di Indoensia? Ke depan, mereka bakal menyerang kami lagi? (Juru bicara untuk para Korban, Anita Tilman do Santos)

Pendekatan secara politik yang terus dikedepankan oleh Negara telah melanggar dan terutama bertentangan dengan keinginan mayoritas korban berikut keluarga mereka. Pada prinsipnya, para korban atau keluarga korban tidak mengabaikan pentingnya upaya rekonsiliasi yang diusung oleh pemerintah. Namun, menurut mereka bahwa semangat rekonsiliasi yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut harus dilandasi dengan proses keadilan yang adil, transparan serta dapat dipercaya. Namun yang terjadi adalah pendekatan rekonsiliasi yang terkesan dipaksakan oleh pihak Negara. Situasi ini, selain telah melangkahi prinsip-prinsip hukum juga tidak berkontribusi sama sekali terhadap system hukum yang sedang dibangun. Lebih jauh, pendekatan tersebut terutama telah menghianati hak-hak korban atas keadilan. Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa suara dari para korban tidak diletakan sebagai elemen dan faktor sentral penentuan proses rekonsiliasi yang dikedepankan oleh Negara. Konsekuensinya, pendekatan tersebut hanya menghasilkan rekonsiliasi politik, bukan rekonsiliasi yang berbasis pada semangat hukum dan keadilan.

## **2. Kebijakan Politik serta Komitmen Negara terhadap Keadilan**

Timor Leste menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang sangat serius dalam konteks kewajiban dan tanggungjawab institusionalnya untuk menyediakan dan menegakan keadilan. Selain keterbatasan sumber daya manusia dalam lingkungan judicial, ada permasalahan yang sangat krusial yakni komitmen dan kemauan politik dari para pemimpin Negara yang tengah berkuasa. Termasuk dalam hal ini, kesadaran para pemimpin untuk mampu dan sanggup menempatkan diri untuk tidak memasuki wilayah yang bukan termasuk dalam yurisdiksi kedaulatannya. Terdapat berbagai contoh kasus yang dapat dijadikan pijakan untuk mempertanyakan komitmen Negara dalam menyediakan dan menegakan hukum dan keadilan. Misalnya, Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>3</sup> selama pra dan paska referendum tahun 1999, kasus tanggal 4 Desember 2002 yang prosesnya hilang dalam sistem itu sendiri (tidak adanya kelanjutan proses

---

<sup>3</sup> Proses Investigasi Internasional yang mana didirikan melalui Resolusi Komite Hak Assasi Manusia PBB No. 1999/S-4/1, tanggal 27 September 1999, termasuk untuk menemukan bahwa kejadian Kejahatan terhadap Hak Assasi Manusia di Timor Leste. Juga sebelumnya oleh KOMNAS-HAM Indonesia telah melakukan proses penyelidikan/investigadi dengan mengungkapkan juga bahwa ada indikasi kuat terhadap pelanggaran HAM dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan selama krisis 1999.

hukum), Krisis 2006<sup>4</sup> serta kasus penyerangan 11 Februari 2008 yang tengah dalam proses. Kasus-kasus tersebut, menjadi daftar panjang ujian terhadap komitmen Negara dengan institusi hukumnya yang dimandatkan untuk menegakan hukuk dan keadilan. Ini merupakan sebuah harapan kolektif yang dinantikan semua orang. Akan tetapi dengan berbagai kenyataan yang ada dan dihadapi oleh kita saat ini, barangkali tidak salah kalau masih ada keraguan atau bahkan ketidakpercayaan terhadap system judicial ke depan.

### **3. Konstitusi dan Jaminan terhadap Keadilan**

Konstitusi RDTL mengarisbawahi berbagai prinsip dalam konteks akses<sup>5</sup>, jaminan<sup>6</sup> serta realisasi<sup>7</sup> terhadap hak atas keadilan sebagaimana idealnya sebuah semangat negara hukum yang demokratis.,

Jaminan akan hukum dan keadilan tersebut dapat ditemukan baik secara eksplisit dalam pasal-pasal Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. Pasal 2 Konstitusi yang mengatur mengenai "*Kedaulatan dan Kesesuaian dengan Konstitusi*", Pasal 6 Konstitusi yang mengatur mengenai "*Tujuan Negara Timor Leste*", Pasal 16 Konstitusi yang mengatur mengenai "*Universalitas dan Persamaan*" yang menyebutkan bahwa "*Semua warga negara adalah sama di depan hukum, memiliki hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama*". Selanjutnya dalam pasal 26 Konstitusi mengatur mengenai "*Akses pada Pengadilan*". Dalam pasal ini menyebutkan bahwa "*Akses pada pengadilan dijamin bagi setiap orang guna pembelaan akan hak dan kepentingannya yang dilindungi menurut hukum*". Jaminan-jaminan konstitusional ini tentunya tidak dipahami secara sempit hanya untuk salah satu pihak, sebagaimana lazimnya dipahami orang. Namun, akses pengadilan dan pemenuhan keadilan seharusnya diutamakan kepada para korban untuk mendapatkan keadilan karena hak dan kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh para terdakwa.

### **4. Pembebasan Maternus Bere dan Dampaknya Terhadap Konstitusi dan Hukum Lainnya**

JSMP secara cermat dan sangat hati-hati mengamati bahwa kasus Pembebasan Maternus Bere, bukan hanya persoalan beda pendapat atau sebagai wacana konsumsi politik biasa, namun kasus ini mengancam wibawa dan eksistensi Konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum tertinggi di Negara ini.

Karena pembebasan ini, menurut JSMP bukan hanya membawa implikasi negatif pada masa depan penegakan hukum, bukan hanya pengabaian terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi lebih dari itu, kasus ini, mempunyai implikasi lain lebih serius dan secara langsung akan mempengaruhi eksistensi tatanan Negara hukum, demokrasi dan nilai Hak Asasi Manusia yang sedang dibenahi.

---

<sup>4</sup> Ada dua kasus yang telah mendapatkan hukuman, namun tidak memenuhi perintah pengadilan karena mendapatkan pengampunan dari Presiden Republik

<sup>5</sup> Pasal 26 Konstitusi RDTL

<sup>6</sup> Pasal 29 (3); 30 (1-4); 31 (1-6); 32 (1-4); 33 (1-3) dan Pasal 34 (1-4) dari Konstitusi RDTL;

<sup>7</sup> Pasal 6 alinea (e) Konstitusi RDTL

Berikut ini adalah sejumlah pasal dalam konstitusi yang telah dicerai dan atau dinodai sebagai akibat dari intervensi terhadap kasus Maternus Bere.

- a) Pasal 1 dan 2 dalam Konstitusi RDTL menentukan bahwa Timor Leste adalah sebuah Negara yang berbasiskan pada *Prinsip Negara Demokratis, BERDAULAT, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.*

Pembebasan terhadap terdakwa Maternus Bere hanya karena atas desakan seorang Menteri Luar Negeri merupakan penggadaian kedaulatan negara hukum kita kepada pemerintah Indonesia., Sebagai sebuah Negara berdaulat, sepantasnya, Negara harus membela kedaulatan dan kerhormatan Negara dihadapan Negara lainnya.

- b) Pasal 6 Konstitusi RDTL mengatur tentang Tujuan Dasar Negara Republik Demokratik Timor Leste. Dalam beberapa butirnya terutamabutir a, b, dan e menyebutkan bahwa tujuan Negara Timor Leste diantara termasuk untuk *mempertahankan dan menjamin kedaulatan dari negara; menjamin dan memajukan hak dan kebebasan asasi warga negara serta kehormatan bagi asas-asas negara demokratis yang berdasarkan pada kekuatan hukum; menjamin dan memajukan pembangunan masyarakat yang berlandaskan keadilan social, dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin warga negara.* Pembebasan pada terdakwa Maternus Bere telah menodai tujuan dari Negara yang seharusnya dipertahankan dalam situasi apapun.
- c) Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 Konstitusi RDTL menentukan bahwa sistem hukum Timor Leste akan menerapkan asas umum atau kebiasaan hukum internasional dan hukum internasional sebagai bagian integral dari system hukum Timor Leste. Dengan demikian, upaya penghalangan terhadap suatu kasus berkategori kejahatan terhadap HAM, dan kejahatan berskala internasional yang yuridiksinya meliputi seluruh wilayah Negara merupakan pengabaian kewajiban Negara di bawah hukum internasional.
- d) Selanjutnya, Pasal 16 Konstitusi RDTL mengatakan bahwa *“semua warga negara adalah sama di depan hukum, memiliki hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama”* Landasan filosofis dari pasal ini bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa pengecualian atas alasan apapun. Artinya bahwa semua orang yang terlibat dalam kejahatan yang masih termasuk dalam yurisdiksi Timor Leste termasuk Maternus Bere yang diduga kuat dan secara nyata telah melakukan tindak kejahatan berat berdasarkan tuntutan dari Unit Kejahatan Berat pada tahun 2003 harus diproses. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk tampil di hadapan pengadilan guna membela hak-haknya ternasuk hak atas keadilan bagi para korban. Pelepasan terhadap Bere merupakan pengabaian terhadap klausula ini dan juga menghalangi para korban untuk mendapatkan keadilan..
- e) Pasal 26 Konstitusi RDTL menentukan hak atas *“Akses Pada Pengadilan”* (semua orang mempunyai hak untuk ke pengadilan dan untuk membela hak dan kepentingannya yang dilindungi menurut hukum. Pengadilan merupakan satu-

satunya institusi yang diberi mandat untuk memberikan keadilan termasuk melindungi dan mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar. Dalam kasus Bere, Negara telah membatasi hak warga Negara atas akses dan mendapatkan keadilan. Dalam keadaan seperti ini, Negara telah terlibat untuk melakukan kejahatan terhadap warga negaranya sendiri karena menghalangi warganya atas keadilan.

- f) Pasal 69 Konstitusi RDTL mengatur mengenai Prinsip Pemisahan Kekuasaan” Dalam Pasal ini mengatakan bahwa “*lembaga-lembaga kedaulatan negara mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan pada waktu menjalankan fungsi-fungsinya, harus tunduk pada asas pemisahan kekuasaan dan saling berketergantungan yang ditetapkan dalam Konstitusi*”. Klausula pasal ini menarik garis batas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, dalam artian bahwa antara para badan kedaulatan Negara seharusnya tidak memasuki wilayah yang bukan termasuk dalam yurisdiksi kedaulatannya. Karena dalam ketentuan ini tidak memberikan tempat bahkan celah kepada salah satu badan kedaulatan lainnya untuk mengintervensi pekerjaan yang di luar skop mandatnya. Dalam hubungannya dengan kasus terdakwa Maternus Bere, keputusan untuk membebaskan Maternus merupakan ancaman serius terhadap institusi judisial yang juga merupakan organ kedaulatan Negara. Tindakan ini tidak hanya dipahami selaku penyalahgunaan wewenang, tetapi lebih dari itu, merongrong wilayah kedaulatan badan berdaulat lainnya.
- g) Selain itu, JSMP mencermati bahwa pembebasan yang dilakukan atau diperintahkan oleh Presiden Republik untuk dilakukan telah, menyimpang dengan Pasal 74 Konstitusi. Dalam Pasal 74 (1) Konstitusi menyebutkan bahwa “Presiden Republik adalah lambang dan penjamin kemerdekaan nasional, persatuan Negara dan menjamin institusi-institusi demokratik lainnya untuk menjalankan fungsi dan mandatnya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pembebasan Maternus Bere juga merupakan pengabaian kewajiban konstitusional Presiden Republik sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
- h) Selanjutnya, menurut JSMP bahwa pasal yang juga tidak kalah penting dan relevannya dalam kasus ini adalah Pasal 77 Konstitusi RDTL. Dalam salah satu ayat yang mengatur mengenai sumpah dan janji Presiden ketika dilantik selaku Presiden Republik menyebutkan bahwa ketika Presiden dilantik menjadi Presiden Republik Ia mengucapkan sumpah sebagai berikut: “*saya bersumpah, demi Tuhan, demi rakyat dan demi kehormatan saya bahwa saya akan melaksanakan dengan setia fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada saya, akan menaati dan menegakkan Konstitusi dan hukum serta mengabdikan seluruh tenaga dan pengetahuan saya untuk mempertahankan dan memantapkan kemerdekaan dan persatuan negara*”.

Kasus Maternus Bere yang diduga dibebaskan atau diperintahkan untuk dibebaskan dari penjara oleh Presiden Republik hanya karena permintaan atau desakan dari Indonesia, secara nyata presiden telah melanggar sumpah resminya di depan Anggota Parlemen Nasional selaku wakil rakyat yang sah. Tindakan ini juga mencerminkan pengingkaran/pengabaian dan pelecehan atas janji setia Presiden kepada Tuhan, rakyat,

Negara dan hati nuraninya sendiri, untuk membela dan mempertahankan konstitusi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, tindakan tersebut, telah mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya untuk mempertahankan konstitusi. Sekalipun, semua warga Negara Timor Leste tidak mengabaikan pentingnya membangun dan membina hubungan baik antara Timor Leste dengan Indonesia, tetapi JSMP tetap konsisten untuk menyerukan kepada Negara untuk tidak menggadaikan kedaulatan Negara, sistem hukum yang masih dalam proses pembenahan dan hak-hak dasar rakyat Timor Leste atas keadilan sebagai hak-hak konstitusional mereka, hanya karena kepentingan politis dan rekonsiliasi yang semu. Apapun urgensi sebuah kepentingan Negara, keputusan harus tetap tidak menyimpang dari norma hukum dan konstitusi.

h) Beberapa pasal yang juga sangat relevan untuk dicermati dan dielaborasi lebih jauh dalam kasus *Maternus Bere* adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan kompetensi Presiden Republik dan Perdana Menteri sebagaimana dalam Konstitusi.

Jika dilihat lebih jauh, dalam Pasal 85 dan Pasal 115 yang masing-masing mengatur mengenai kompetensi dari kedua badan berdaulat ini, sekalipun konstitusi memberikan kewenangan yang sangat luas kepada keduanya, akan tetapi kompetensi tersebut tidak termasuk dalam wewenang yang berhubungan dengan administrasi peradilan. Kompetensi yang ada hanya terbatas pada wewenang politik yang terkait dengan penunjukan dan pengangkatan atau pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi dan Jaksa Agung, mengumumkan undang-undang, memberikan pengampunan dan memveto undang-undang yang memunculkan kontroversi dengan Konstitusi. Demikian halnya kompetensi Perdana Menteri selaku kepala pemerintah.

Dalam kasus *Maternus Bere*, menunjukan bahwa Presiden Republik dan Perdana Menteri telah bertindak diluar batas kewenangan konstitusional mereka masing-masing.

i) Lebih lanjut, dalam Pasal 118 (1) Konstitusi menyebutkan bahwa Pengadilan merupakan sebuah badan berdaulat dengan wewenang untuk menjalankan keadilan atas nama rakyat. Ayat 3 pasal ini menyebutkan bahwa *“PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN HARUS DILAKSANAKAN DAN MEMPUNYAI KEKUATAN YANG LEBIH TINGGI DARI KEPUTUSAN BADAN BERDAULAT LAINNYA.* Selanjutnya, dalam Pasal 119 Konstitusi menyebutkan bahwa Pengadilan adalah independen dan hanya tunduk pada Konstitusi dan undang-undang.

Kedua pasal ini secara jelas menegaskan bahwa hanya pengadilan yang mempunyai kompetensi eksklusif untuk urusan administrasi peradilan, dan keputusan pengadilan adalah keputusan yang paling tinggi dan berada di atas semua putusan pihak berwenang apapun lainnya. Oleh karena itu walaupun keputusan pengadilan itu dianggap salah, hanya pengadilan yang lain atau pengadilan tingkat kedua atau pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya yang mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap keputusan tersebut, bukan oleh Presiden Republik atau Perdana Menteri.



Oleh karena itu, intervensi atas kasus Bere oleh Presiden Republik dan PM dinilai telah mencaplok atau menginvasi wilayah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi mereka dan tindakan tersebut adalah inkonstitusional karena *bertindak di luar lingkup kekuasaan Konstitusional mereka*).

j) Intervensi atas kasus Bere tersebut juga dinilai melanggar komitmen nasional, karena komitmen untuk membawa kasus-kasus yang termasuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan, harus diproses melalui pengadilan baik nasional maupun internasional sebagaimana telah dikukuhkan dalam Pasal 160 dan 163 Konstitusi RDTL. Dengan demikian, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pengadilan atas kasus Bere adalah legal dan konstitusional.

Terlepas dari sanggup dan mampu tidaknya Negara Timor Leste baik secara institusional dan komitmen politiknya untuk mendirikan sebuah pengadilan atas kejahatan kemanusiaan 99, JSMP tetap konsisten untuk tetap mempertahankan proses hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM 1999, sepanjang belum ada amandemen terhadap Pasal 160 dan 163 Konstitusi. Ini bukan sebuah ambisi yang konyol, tetapi demi penghormatan dan kepatuhan terhadap norma konstitusi dan hukum yang berlaku. Pemikiran ini juga untuk menuntut konsistensi dan kedewasaan dalam menyelenggarakan Negara bahwa hanya hukum yang mempunyai kedudukan di atas segala kepentingan dan elemen apapun di Negara ini. JSMP juga mendesak, agar para penyelenggara Negara menyadari kewajibannya untuk tunduk dan menghormati hukum, dan menempatkan hukum di atas segala kepentingan mereka.

JSMP menilai bahwa dalam kasus Bere, Presiden Republik dan Perdana Menteri telah menempatkan diri mereka di atas atau lebih tinggi dari konstitusi. Ini merupakan perilaku politik yang mengancam keberlangsungan Negara di masa mendatang.

Tanpa mengesampingkan tantangan dan kesulitan untuk mendirikan sebuah pengadilan berjurisdiksi nasional atau internasional atas kasus pelanggaran HAM berat, namun, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kasus yang mempunyai yurisdiksi internasional. Oleh karena itu, tanggungjawab untuk mengadili dan menghukum para pelakunya bukan hanya tanggungjawab suatu Negara secara individu, melainkan tanggungjawab komunitas internasional, secara keseluruhan. Hal ini merupakan, manifestasi komitmen universal atas kepedulian umat manusia bahwa persoalan pelanggaran hak asasi manusia merupakan persoalan seluruh bangsa di dunia.

k) Jika kita, semua konsisten untuk mengedepan hukum, maka sebagaimana, sikap Ketua Pengadilan Tinggi bahwa tindakan tersebut telah melanggar Pasal 245 KUHP Timor Leste Pasal 245. Pasal tersebut menentukan bahwa *“Barangsiapa dengan jalan atau cara illegal mengeluarkan seseorang dari proses hukum akan diproses dan dapat diancam pidana selama 2-6 tahun penjara.*

Persoalannya kita sekarang, apakah institusi Kejaksaan Agung bersama jajarannya mempunyai keberanian institusional untuk memulai proses investigasi atas kasus tersebut? Dapat dan mampukah Kejaksaan Agung mempertanggungjawabkan mandat konstitusionalnya di bawah Pasal 132 (1) yang menegaskan bahwa; Kejaksaan **bertanggungjawab untuk mewakili negara**, mendakwa dan menjamin pembelaan kalangan usia muda, para warga negara yang cacat, **membela keabsahan demokratis dan memajukan penegakan hukum**. Kasus Maternus Berê merupakan sebuah ujian institusional atas tanggungjawab konstitusional mereka.

#### **5) Kasus Maternus Berê dan Kewajiban Timor Leste di bawah hukum internasional**

Dalam ketentuan hukum Internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan bersama dengan genoside, kejahatan dalam peperangan, dan penyiksaan, secara umum digolongkan dalam apa yang disebut oleh masyarakat internasional sebagai *ius cogens*, yaitu norma hukum Internasional yang tidak boleh dilanggar.. Dasar dari konsep *ius cogens* berpandangan bahwa ketentuan ini sangat mendasar bagi kepentingan komunitas internasional sehingga penyimpangan terhadapnya berarti mengancam tatanan kehidupan internasional itu sendiri. Oleh karena itu, berlaku prinsip bahwa semua negara mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menghukum kejahatan-kejahatan tersebut.

Di bawah Pasal 9 dan 23 Konstitusi Timor-Leste menegaskan komitmen Timor Leste di bawah hukum internasional untuk mempromosikan penghormatan universal untuk, dan pelaksanaan, yang diakui secara internasional mengenai hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Menurut Pasal 9 (2) Konstitusi kita menyebutkan bahwa aturan yang diatur dalam konvensi internasional, perjanjian dan kesepakatan memiliki kekuatan penuh sebagai hukum dalam sistem hukum nasional Timor Leste. Berdasarkan bagian-bagian ini, keputusan yang mengintervensi dan menghambat kewajiban Timor Leste di bawah hukum internasional untuk mengejar dan mengadili genosida, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Kewajiban ini terutama mengalir dari konvensi-konvensi berikut ini:

1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang mewajibkan Negara Pihak, termasuk Timor Leste, untuk 'mencegah dan menghukum' kejahatan genosida.
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau Perlakuan atau Penghukuman, yang mewajibkan Negara Pihak, termasuk Timor Leste untuk memungkinkan para pelakunya dapat dihukum dengan hukuman yang tepat dengan mempertimbangkan tingkat keseriusannya".
3. Konvenan mengenai hak-hak sipil dan politik pasal 6 ayat 3 menegaskan; "*Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida yang harus dipahami bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memberikan pada negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvenan ini tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan Genosida*"
4. Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, yang mengakui dalam

mukadimah Negara Pihak, termasuk Timor Leste, sepakat bahwa "kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh tidak harus dihukum dan bahwa penuntutan yang efektif harus dipastikan dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional

Selain itu, terdapat juga beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan posisi PBB bahwa tidak akan ada impunitas bagi genosida dan kejahatan berat lainnya di Timor Leste:

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999) di mana Dewan memposisikan diri sebagai berikut: bahwa

“Mengungkapkan keprihatinannya pada laporan yang menunjukkan pelanggaran yang sistematis, meluas dan mencolok atas kemanusiaan dan hukum hak asasi manusia telah dilakukan di Timor Timur, dan menekankan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut memikul tanggung jawab individu, dan menyerukan kepada semua pihak untuk bekerja sama dengan penyelidikan atas laporan tersebut;

2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1338 (2001) yang mengespresikan bahwa:

Menekankan kebutuhan yang jelas dalam rekomendasi laporan Misi Dewan Keamanan untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dalam administrasi peradilan di Timor Timur, khususnya dengan maksud untuk membawa ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan serius pada tahun 1999, dan untuk mendesak tindakan untuk mempercepat pelatihan untuk Polisi Nasional Timor Lorosae dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan pelayanan polisi dan sistem peradilan;

3. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1410 (2002) yang juga menekankan bahwa;

Menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam menyelesaikan isu bilateral yang tertunda antara Indonesia dan Timor Timur, dan menekankan pentingnya kerja sama antara kedua Pemerintah, serta kerjasama dengan UNMISSET, dalam segala aspek, termasuk dalam pelaksanaan unsur-unsur yang relevan ini dan resolusi lain, khususnya dengan bekerja sama untuk mengamankan persetujuan mengenai masalah demarkasi perbatasan, **dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan serius pada tahun 1999 dibawa ke pengadilan**, dengan membantu memastikan pemulangan atau pemukiman kembali pengungsi saat ini di Indonesia dan dengan terus bekerja sama untuk mengekang kegiatan kriminal, dalam segala bentuk, termasuk oleh milisi di perbatasan.

Mengacu kepada resolusi-resolusi Dewan Keamanan tersebut, JSMP berpandangan bahwa, keputusan pemerintah Timor Leste untuk membebaskan Maternus Bere, telah mengabaikan kewajiban Negara selaku Negara Peserta dalam konvensi, mengabaikan kewajiban Negara di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mengabaikan sensibilitas publik dan terutama para korban yang mengalami secara langsung peristiwa kekerasan kemanusiaan untuk mendapatkan keadilan. Sebagai Negara yang lahir dari proses panjang dan hasil dari solidaritas internasional melalui resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, seharusnya Timor Leste tidak bisa begitu saja mengabaikan

kewajibannya untuk tunduk kepada resolusi Dewan Keamanan PBB selaku Negara anggota PBB. Pengabaian Timor Leste atas mekanisme internasional, mencerminkan perilaku yang meminimalisir dan sekaligus penghianatan atas solidaritas dan kontribusi masyarakat dunia atas kemerdekaan yang diperoleh sebagai hasil keterlibatan aktif dunia.

## 7) Kesimpulan

JSMP berpendapat bahwa dampak inkonsistensi dari para pemimpin Negara untuk tunduk kepada Konstitusi RDTL dan hukum yang berlaku di Timor Leste, Negara telah mengabaikan tanggungjawab institusionalnya untuk memberikan keadilan kepada warga negaranya. Lebih lanjut, Negara telah berkontribusi untuk melestarikan impunitas, mengurangi nilai sakral dari hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat akan system hukum yang akan berdampak pada impotensi Negara hukum. Situasi ini juga selanjutnya tidak diragukan akan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan akhirnya akan mengkondisikan situasi dimana hukum tidak berdaya dan kehilangan potensi kontrolnya selaku instrument social untuk memecahkan konflik social yang terjadi di tengah masyarakat. Situasi seperti ini akan berlanjut dan berkontribusi untuk melahirkan dan melestarikan konflik horizontal dan berlakulah hukum versi Thomas Hobbes, yakni "*Homo hominim lupus*";, siapa yang kuat dia akan menang atau dalam bahasa sederhananya "*main hakim sendiri*". Situasi seperti ini sedikit banyak akan mempengaruhi kepercayaan publik atas legitimasi terhadap Negara dan potensi untuk instabilitas akan sangat berpeluang atau sangat besar kemungkinannya.

Realitas ini membawa kita kembali pada sebuah hipotesis dari para ahli hukum/pemikir hukum berkesimpulan bahwa : Kita tidak bisa dengan sederhananya mengklaim dan membanggakan diri sebuah negara hukum yang demokratis dan beradab, apabila institusi hukum kita masih terus dicampuri urusannya, institusi hukum masih belum independen, dan masih belum bebas dari segala bentuk praktek yang bisa diterjemahkan sebagai praktek intervensi/campur tangan terhadap sebuah proses hukum.. Karena kita semua meyakini bahwa satu-satunya pilar terpenting untuk melindungi kedaulatan Negara hukum yang demokratis adalah adanya suatu institusi judicial yang berdiri tegak, bebas dari segala bentuk intervensi apapun dan dari siapa saja.

Mengacu kepada daftar panjang persoalan Konstitusional dan kewajiban Timor Leste di bawah hukum internasional sebagaimana diuraikan di atas, JSMP ingin mengajak semua pihak untuk secara rasional dan dengan kecerdasan dan kedewasaan politik untuk melihat secara jernih seberapa jauh hubungan dan implikasi dari kasus Bere terhadap tatanan Negara hukum yang kita banggakan? Bagaimana implikasinya terhadap kelangsungan dan keberadaan Negara hukum yang demokratis ini? Masih relevankah prinsip Negara hukum demokratis, prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip independensi pengadilan dipertahankan dalam konstitusi ketika kita tidak pernah bisa konsisten untuk melaksanakannya? Jika kita tetap sepakat untuk mempertahankannya, apa upaya dan kontribusi kita untuk mengembalikannya prinsip-prinsip tersebut kepada keadaan semula? Kesemuanya ini merupakan persoalan-persoalan nasional dan JSMP sengaja membiarkan agar setiap orang dengan bebas memberikan dan memaknai situasi ini dari

perspektifnya masing-masing dengan jawaban dan diagosa politik dan intelektual sesuai dengan hati nuraninya.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e – mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883